WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALALAM
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA KEPADA KAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (14) Peraturan Peerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Subulussalam;
2. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 24);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat huu yang memiliki batas wlayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur peneyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perbekel adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dlakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa inbalan langsung yang seimabang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
9. Retrbusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang prbadi atau badan.
10. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah dan bagian perolehan Retribusi Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kewenangan Desa.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dsebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola oleh Desa berdasarkan prinsip yang meliputi :

Dipindai dengan CamScanner

a. transparan;

b. akuntabel;

c. partisipasif; dan

d. tertib dan disiplin anggaran.

(2) Prinsip Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan mendapatan akses informasi tentang dana Bagian dari Hasl Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Prinsip Akuntasbel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.

(4) Prinsip Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola dengan mengikutkan unsur masyarakat Desa dan kelembagaan Desa.

(5) Prinsip tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Perundangan-undangan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota menganggarkan Bagian dari Hasl Pajak Kota dan Retribusi Kota kepada Kampong dalam APBK setiap Tahun.

(2) Sumber Pendanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah.

(3) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retibusi Kota kepada Kampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari realsasi penerimaan hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 4

(1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retrbusi Kota digunaan untuk :

a. Optimalisasi Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota sebesar 40% (empat puluh persen)

b. Mendanai Pelaksanaan kewenangan Kampong yang ditetapan dala musyawarah Kampong sebesar 60% (Enam puluh persen)

(2) Alokasi Pelaksanaan kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proposioanal berdasarkan prioritas dari kampong masng-masing.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Optimalisasi Pemungutan Paja Kota dan Retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk :

- untuk membiayai biaya operasiaonal pemungutan PBB-P2 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap lembar PBB yang tertagih dari wajib pajak masing-masing kampong.
- untuk membiayai kegatan yang berhubungan dengan Optimalisasi Pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota jika masih tersedia.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retrbusi Kota merupakan satu kesatuan dengan pengeloaan keuangan Kampong yang dtuangkan dalam APBKampong pada Tahun Anggaran berenaan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampong.

(2) Selain pertanggungjawaban APBKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota kepada Walikota cq. BPKD Kota Subulussalam.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Walikota melalui Camat melakuan pebinaan atas pelaksanaan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Kota dan Retribusi Kota, yaitu:

a. Pelaksanaan administrasi Keuangan Kampong;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampong dan pendayagunaan aset Kampong;
c. Pelasanaan penyelenggaraan keuangan Kampong yang mencakup perncanaan,penyusunan APBKampong, pelaksanaan pertanggungjawaban APBKampong

Pasal 8

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Kampong (BPK), dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setap orang mengetahuinaya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

M.RASYID

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERTA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 14

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setap orang mengetahuinaya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

M.RASYID

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 Maret 2025 M
20 Ramadhan 1446 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERTA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,

SUPARDI, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner